



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan Kode pos 63318

Telepon (0351) 891321 SMS Center 08113321222

Website : <http://dpmpstsp.magetan.go.id> Email :

[dpmpstsp@magetan.go.id](mailto:dpmpstsp@magetan.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR 188 / 24 / Kept / 403.117 / 2022**

**TENTANG**

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DAN KONSULTASI PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pengelolaan pengaduan terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan tentang Pejabat Pengelola Pengaduan dilingkungan DPMPSTSP Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 846);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat dan konsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan pengaduan dan konsultasi perizinan dan non perizinan
  2. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dan konsultasi perizinan dan non perizinan melalui media sosial
  3. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan pengaduan
  4. Mengadministrasikan layanan pengaduan dan konsultasi
  5. Membuat laporan kegiatan layanan pengaduan dan konsultasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Magetan  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S. Sos. Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 198809 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/ 24 /Kept./403.117/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN**

No	NAMA/NIP/PANGKAT DAN GOL	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SITI MAISYAROH, SH NIP. 19801112 200501 2 008 Penata Tk. I – III/d	Kasi Informasi dan Pengaduan	<b>No.WA Pengaduan 089563348010</b>
2.	RETI YULIANA S.Sos NIP.19870314 201001 2 018 Pengatur – II/c	Pengadministrasi Umum	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S. Sos. MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 198809 2 001